



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
PEMAKAIAN GEDUNG TAMAN HIBURAN RAKYAT, PEMAKAIAN GEDUNG
CAGAR BUDAYA BALAI PEMUDA DAN GEDUNG NASIONAL INDONESIA,
PEMAKAIAN TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN, DAN
PEMAKAIAN RUANGAN, LAHAN DAN PERALATAN DI MUSEUM 10 NOVEMBER
DAN MONUMEN TUGU PAHLAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Gedung Taman Hiburan Rakyat, Pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia, Pemakaian Taman Hiburan Pantai Kenjeran, dan Pemakaian Ruangan, Lahan Dan Peralatan Di Museum 10 November dan Monumen Tugu Pahlawan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG TAMAN HIBURAN RAKYAT, PEMAKAIAN GEDUNG CAGAR BUDAYA BALAI PEMUDA DAN GEDUNG NASIONAL INDONESIA, PEMAKAIAN TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN, DAN PEMAKAIAN RUANGAN, LAHAN DAN PERALATAN DI MUSEUM 10 NOVEMBER DAN MONUMEN TUGU PAHLAWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
5. Retribusi Pemakaian Gedung Taman Hiburan Rakyat, Pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia, Pemakaian Taman Hiburan Pantai Kenjeran, dan Pemakaian Ruangan, Lahan Dan Peralatan Di Museum 10 November dan Monumen Tugu Pahlawan, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah Retribusi Pemakaian Gedung Taman Hiburan Rakyat, Retribusi Pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia, Retribusi Pemakaian Taman Hiburan Pantai Kenjeran, dan Retribusi Pemakaian Ruangan, Lahan Dan Peralatan Di Museum 10 November dan Monumen Tugu Pahlawan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013.
6. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
10. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib retribusi yang tidak atau kurang membayar retribusi tepat pada waktunya.
11. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.

12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.

BAB II RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi berwenang memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan sebagian kepada Kepala Dinas.
- (3) Walikota berwenang menetapkan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dengan nilai pokok retribusi di atas Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- (4) Kepala Dinas berwenang menetapkan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dengan nilai pokok retribusi sampai dengan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- (5) Permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan keringanan dan/atau sebaliknya.
- (7) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan permohonan pembebasan retribusi, Walikota atau Kepala Dinas dapat memberikan suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.

Pasal 3

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (2) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran retribusi; atau
 - b. penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN PENGURANGAN,
KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dilakukan sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan pengurangan/keringanan atau pembebasan retribusi kepada Walikota Surabaya melalui Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi;
 - b. pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan:
 1. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan;
 3. surat kuasa apabila dikuasakan;
 4. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 5. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan bagi pemohon badan;
 6. fotokopi proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan.
 - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan/kajian terkait pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya meliputi:
 1. kemampuan wajib retribusi;
 2. sifat kegiatan;
 3. nilai retribusi.
 - d. berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka:
 1. terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Kepala Dinas, Kepala Dinas dapat menerbitkan :
 - a) Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan disetujui; atau

- b) Surat penolakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan ditolak.
2. terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Walikota, Kepala Dinas menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Walikota disertai dengan konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
 3. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan/kajian Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2, Walikota dapat mengabulkan atau menolak permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi dengan menandatangani konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- e. Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan atau keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang telah ditetapkan kepada pemohon.
- (2) Kepala Dinas melaporkan penerbitan Surat penolakan atau Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 kepada Walikota.
 - (3) Walikota atau Kepala Dinas menetapkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
 - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Walikota atau Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dianggap ditolak.

BAB IV PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

Besaran pengurangan retribusi ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi melalui angsuran pembayaran retribusi dapat diberikan paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Pada masa mengangsur, wajib retribusi tetap dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Pembayaran retribusi yang dilakukan sesuai dengan jangka waktu penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi administratif.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap :
 - a. objek retribusi digunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. objek retribusi digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;
 - c. pemanfaatan objek retribusi oleh wajib retribusi bersifat sosial/keagamaan yang nirlaba dan mendukung program Pemerintah Daerah;
 - d. terdapat bencana yang dapat mempengaruhi objek retribusi.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Contoh bentuk naskah dan bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dianggap tetap sah.
- (2) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan sebelum Peraturan Walikota ditetapkan dan belum diberikan keputusan penolakan atau persetujuan permohonan, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disetujui melampaui tanggal jatuh tempo pembayaran maka pemohon tetap dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari besaran nilai retribusi setelah dilakukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Pebruari 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

Pembina

Nip. 19730504 199602 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 17 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2014

A. Contoh Surat Permohonan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi

Surabaya,

Kepada Yth.

Walikota Surabaya melalui
Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota
Surabaya

di - **SURABAYA**

Memperhatikan (Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) / Dokumen *) Nomor tanggal maka melalui surat ini, saya selaku (wajib retribusi / Kuasa wajib retribusi sesuai dengan Surat Kuasa terlampir *) mengajukan permohonan (pengurangan / keringanan / pembebasan*) retribusi daerah. Permohonan dimaksud diajukan dengan pertimbangan
.....
.....

Guna melengkapi surat permohonan ini, saya sertakan kelengkapan sebagai berikut :

1. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan **
3. surat kuasa apabila dikuasakan; **
4. fotokopi SKRD / dokumen lain yang dipersamakan; *
5. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan bagi pemohon badan; **
6. fotokopi kartu tanda anggota veteran bagi pemohon yang berasal dari anggota veteran; **
7. fotokopi proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan; **
8. dan lain-lain sesuai kebutuhan. ***

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan dengan harapan untuk dapatnya dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

(Pemohon)

Catatan :

* : *Pilih Salah Satu sesuai kebutuhan*

** : *Coret yang tidak perlu*

*** : *Sebutkan dokumen dimaksud bila ada yang perlu ditambahkan.*

B. Contoh Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi

KEPUTUSAN

NOMOR / // 2013

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN *

RETRIBUSI PEMAKAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor .. Tahun .. tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana, pemberian pengurangan/keringanan/pembebasan* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dengan suatu Keputusan.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan permohonan pengurangan/keringanan/pembebasan* oleh....., perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Pengurangan/Keringanan/Pembebasan* Retribusi Pemakaian
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 27);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dalam Pengelolaan Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PEMBERIAN
PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN* RETRIBUSI
PEMAKAIAN**

KESATU : Memberikan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan* Retribusi Pemakaian kepada Subyek retribusi sebagai berikut :

Nama Subyek Retribusi :

Obyek Retribusi :

Nomor Surat Ketetapan Retribusi Daerah :

KEDUA : Pengurangan/Keringanan/Pembebasan* Retribusi Pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa :
Pengurangan sebesar/
Keringanan dalam bentuk...../
Pembebasan nilai pokok retribusi)*

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal

.....,

ttd

.....

Catatan :

* : *Pilih Salah Satu sesuai kebutuhan*

C. Contoh Surat Penolakan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi

KOP INSTANSI PEJABAT YANG BERWENANG

Surabaya,

Nomor : Kepada

Sifat : Yth. Sdr.

Lampiran : -

Hal : Pengurangan/Keringanan/
Pembebasan* Reteribusi
Pemakaian Kekayaan daerah

di- **SURABAYA**

Memperhatikan Surat Saudara perihal Permohonan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara dimaksud tidak dapat dikabulkan. Selanjutnya Saudara diminta untuk segera melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

.....,

.....

Tembusan **

- Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Surabaya.

Catatan :

* *Pilih Salah Satu sesuai kebutuhan*

** *Apabila surat penolakan keringanan/pengurangan/pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Dinas*

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

Pembina

Nip. 19730504 199602 2 001